

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik ke luar maupun ke dalam sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Pusat harus menyerahkan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Dalam prakteknya, usaha kegiatan pertambangan Bukit Camang berjalan tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain yang tidak memiliki izin namun telah beroperasi, pertambangan di Bukit Camang belum memenuhi standar administrasi dan teknis lainnya. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pemberi izin. Alih-alih meningkatkan PAD, melalui pajak dan retribusi justru yang terjadi adalah kerusakan lingkungan Bukit Camang.

Secara ekonomi, pajak penghasilan dari tambang terhitung sangat kecil. Sementara dampak yang ditimbulkan, khususnya secara ekologis telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan biaya besar serta waktu yang cukup lama untuk melakukan pemulihannya. Bahkan dalam banyak tempat, usaha pertambangan ini selalu menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang kemudian menjadikan rakyat sebagai pelaku tindak pidana dan memiskinkan secara ekonomi. Praktek rent seeking dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang juga menjadi faktor utama dan yang paling relevan karena jawaban-jawaban dari para birokrat mengenai penyebab ketiadaan regulasi pertambangan lainnya dapat terbantahkan dengan kenyataan tentang praktek rent seeking tersebut. Pada pertambangan yang terjadi di Bukit Camang

menunjukkan adanya peralihan hak property sumber daya alam untuk dimanfaatkan demi mencari keuntungan pribadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terkesan mengabaikan praktek rent seeking yang menyebabkan kerugian bagi Kota Bandar Lampung dengan jumlah yang tidak sedikit.

Ketidak berpihakan pertambangan terhadap masyarakat, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bukit juga menjadi salah satu dampak dari adanya pertambangan ini sendiri. Banyak masyarakat yang dirugikan dari adanya pertambangan ini. Salah satu dampaknya berimbas pada kondisi lingkungan, dimana fungsi *Cathment Area* tidak lagi ada pada Bukit Camang yang merupakan kawasan konservasi.

Melihat kondisi lapangan yang terjadi, tidak berhasilnya kebijakan Tata ruang dan wilayah pada kasus Bukit Camang terjadi akibat kurangnya kesadaran *stakeholder* mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan di Bukit Camang yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar Bukit Camang, tidak tegasnya sikap pemerintah daerah dalam menangani kasus Bukit Camang dan sikap abai dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung dalam menanggapi masalah lingkungan di Bukit Camang. Menyebabkan permasalahan di Bukit Camang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan.

4.2 Saran

1. Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan Pertambangan yang juga memuat sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut.
2. Membentuk sistem pengawasan pertambangan dalam aspek; administrasi, lingkungan, produksi, pemasaran, keselamatan kerja, dan keuangan. Kontrol pemberian IUP dititik beratkan pada Pemerintah Provinsi.